

**MEKANISME PENJAMINAN PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK  
SYARIAH MANDIRI KC BANJARNEGARA**



**TUGAS AKHIR**

Disusun Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
(FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu  
syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh :

**INDRI WIDAYANTI**

**NIM: 1423204064**

**PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO**


**2017**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir .....	6
D. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	8
3. Teknik Pengumpulan Data .....	8

4. Metode Analisis Data .....	9
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
A. Pembiayaan dalam Perspektif Islam.....	11
1. Pengertian Pembiayaan .....	11
2. Tujuan Pembiayaan .....	12
3. Fungsi Pembiayaan.....	15
4. Jenis-jenis Pembiayaan di Bank Syariah.....	17
5. Jenis-jenis Akad dalam Pembiayaan Syariah .....	21
B. Perlindungan Asuransi Syariah .....	23
1. Pengertian Asuransi Syariah .....	23
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	25
3. Jenis Pertanggungan .....	28
4. Premi Pertanggungan .....	30
5. Klaim.....	30
C. Penjaminan Pembiayaan.....	30
1. Pengertian Penjaminan Pembiayaan .....	30
2. Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i> .....	32
3. Dasar Hukum Penjaminan Syariah.....	35
4. Ketentuan dan Batasan Penjaminan Syariah.....	36
5. Hikmah <i>Kafalah</i> .....	37
D. Penelitian Terdahulu.....	38
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara.....	41
2. Visi Misi Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara.....	43
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara	44
4. Sistem Operasional Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara	47
5. Produk-produk Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara .	49
B. Mekanisme Penjaminan Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara .....	54
C. Analisis Mekanisme Penjaminan Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara .....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan (*financial enterprise*), artinya Bank Syariah merupakan bagian dari perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi (*resources*) dan manajemen (*managerial skill*) dalam memproduksi barang atau jasa.<sup>1</sup>

Dalam istilah internasional, perbankan syariah dikenal sebagai *Islamic Banking*, atau juga dengan *Interest-free Banking*. Lembaga keuangan yang operasional dan berbagai produknya dikembangkan berlandaskan syariah islam, khususnya berkaitan pelarangan praktek riba (bunga), *maisir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakjelasan). Sistem transaksi dalam bank berdasarkan syariah tersebut diproyeksikan sebagai pengganti dari sistem bunga yang diindikasikan terdapat unsur-unsur riba.<sup>2</sup>

Jenis usaha produk perbankan syariah sebagai lembaga keuangan dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Pendanaan (*funding*), merupakan dana pihak ketiga yang memiliki beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah dalam bentuk tabungandan deposito.
2. Pembiayaan (*financing* atau *lending*) adalah dana yang bersumber pada *assets* bank dan dana pihak ketiga.

---

<sup>1</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonomi II, 2002), hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hlm 117-118.

3. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah nilai atau manfaat yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

Di Bank Syariah Mandiri khususnya Kantor Cabang Banjarnegara, memiliki beberapa produk pembiayaan Bank Syariah salah satunya yaitu pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro adalah pembiayaan kepada calon nasabah atau nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau untuk membiayai kebutuhan diluar usahanya (keperluan konsumtif untuk membiayai pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak, untuk biaya perbaikan rumah, biaya kuliah atau sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lain-lain) dengan minimal limit Rp 50.000 (lima puluh ribu).<sup>3</sup> Berikut data jumlah nasabah pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara.

Tabel 1.1 Data jumlah nasabah pembiayaan mikro  
di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara.<sup>4</sup>

Tahun	Jumlah nasabah	Tujuan pembiayaan
2013	13	Kredit modal kerja, investasi, dan kredit lainnya
2014	17	
2015	39	
2016	55	
2017 (Januari-Mei)	11	

<sup>3</sup>Mandiri Syariah, *Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan*, (edisi 1,2016), hlm. V-B-1 sampai V-B-4.

<sup>4</sup>Data jumlah nasabah pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara.

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah nasabah pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap risiko kerugian Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara. Semakin besar jumlah nasabah pembiayaan maka semakin tinggi juga risiko kerugian yang dihadapi perusahaan. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>5</sup> Dari sejumlah nasabah yang melakukan pembiayaan sebagian besar dikategorikan dalam kualitas pembiayaan yang tergolong lancar karena sebelum melakukan pembiayaan oleh nasabah, bank terlebih dahulu melakukan analisis terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah. Disisi lain dari sejumlah nasabah tersebut terdapat 9nasabah yang kualitas pembiayaannya tergolong macet yaitu pembiayaan yang termasuk dalam kriteria keterlambatan kolektibilitas dari 3A sampai dengan 5A yang dipengaruhi berbagai faktor dari nasabah sendiri.

Dari kriteria pelunasan pembiayaan mikro tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan risiko bagi bank dalam mengalami kerugian-kerugian yang disebabkan oleh pihak nasabah tersebut. Di antaranya ketika nasabah tidak bisa melakukan kewajibannya yaitu mengangsur di setiap bulannya, maka bank harus memiliki lembaga penjaminan syariah yang mampu menjamin pembiayaan apabila nasabah menunggak atau macet dalam

---

<sup>5</sup>Zubair Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 168.

pembayaran angsuran kepada bank. Untuk menghindari risiko kerugian bank dari kemacetan pembiayaan nasabah maka Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara dalam menjaminkan pembiayaan mikro bekerjasama dengan lembaga penjaminan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang berbasis skema *kafalah bil ujroh* (imbal jasa kafalah).Askrindo Syariah juga menawarkan berbagai produk penjaminan berbasis *kafalahbilujroh*, seperti penjaminan pembiayaan kecil dan menengah, penjaminan bank garansi, dan penjaminan transaksi perdagangan.Askrindo Syariah telah siap mendukung perekonomian syariah nasional.Askrindo Syariah bisa digunakan bagi nasabah bank syariah yang *visible*, yang tidak mempunyai agunan.Disinilah peran Askrindo Syariah dalam membantu usaha kecil dan menengah yang kurang mempunyai jaminan.

Seluruh nasabah mikro wajib mendapatkan perlindungan asuransi dan penjaminan untuk mengurangi kerugian-kerugian yang tidak terduga akan terjadi. Usaha penjaminan bertujuan untuk:<sup>6</sup>

1. Menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam perekonomian nasional.
2. Meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan.

---

<sup>6</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 pasal 3 tentang Penjaminan.



3. Mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis.
4. Meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor.
5. Mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, dan
6. Meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional.

Keberadaan asuransi dan penjaminan syariah di Indonesia adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah adanya lembaga perbankan syariah. Hal ini dikarenakan kedua lembaga tersebut, perbankan syariah dan asuransi syariah, mempunyai hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Seperti yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di Indonesia maka seluruh investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai dengan syariah.<sup>7</sup>

Bukankah adanya perjanjian penjaminan syariah ini menjadi pengaman yang sangat efektif bagi pihak LKS sebagai penerima jaminan untuk menjaga kualitas pembiayaannya yang telah diberikan kepada terjamin. Sebuah perjanjian akan menjadi ideal pada saat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Karena dalam menjalankan kegiatan pembiayaan memerlukan asuransi dan penjaminan syariah, sehingga dianggap penting melakukan penelitian

---

<sup>7</sup>Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 153.

tentang “Mekanisme Penjaminan Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarnegara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

Bagaimana mekanisme penjaminan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

Maksud penelitian laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui Bagaimana mekanisme penjaminan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara. Dalam hal ini penulis menganalisis teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah, buku-buku, *browsing* di internet, dan sebagainya dan juga praktik di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara. Selain itu, juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan atau untuk pembaca pada umumnya.

Disamping itu juga untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis laporan Tugas Akhir, sehingga penulis dapat memaparkan secara mendetail bagaimana pelaksanaan penelitian yang

dilakukan dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional berarti kegiatan ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, empiris berarti dapat diamati oleh indera manusia dan sistematis berarti menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu menunjuk pada penelitian yang sistematis terhadap situasi dan perubahan sosial. Studi lapangan itu mencoba mencari jawaban atas pertanyaan tertentu dalam suatu cara yang sistematis tanpa mengikuti format yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>8</sup>Peneliti langsung terjun ke lapangan atau ke tempat yang menjadi subyek penelitian (Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat.

---

<sup>8</sup>Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 7.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Bank Syariah Mandiri Banjarnegara yang beralamat di Jl. Letnan Jend.SuwondoParman No. 31, Kab.Banjarnegara, Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan mulai 2 Mei hingga 16 Juni 2017.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan kompleks penelitian.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, pola observasi yang dilakukan adalah observasi mekanik sebagai pengamat mengenai penjaminan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara.

### b. Teknik wawancara

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan tanya jawab kepada pegawai Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara tentang masalah yang diteliti tentang mekanisme penjaminan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara. Penulis melakukan wawancara dengan bagian APM di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara.

### c. Teknik dokumentasi

---

<sup>9</sup>Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 72.

Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau foto, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan penulisan Tugas Akhir adalah metode Kualitatif Deskriptif. Menurut Miles & Huberman batasan dalam proses analisis data mencakup tiga subproses, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data itu pada hakikatnya sudah dipersiapkan pada saat sebelum dilakukan pengumpulan data. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif tersebut bersifat siklus atau melingkar dan interaktif dilaksanakan selama proses pengumpulan data. Proses yang digunakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu:

- a. reduksi data, dalam tahap ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan sehingga akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan.
- b. display data peneliti melakukan organisasi data, mengaitkan hubungan antar fakta tertentu menjadi data, dan mengaitkan antara data yang satu dengan data yang lain yang akan menghasilkan data yang lebih konkret, tervisualisasi, memperjelas informasi agar nantinya dapat lebih dipahami.

- c. proses verifikasi, Pada tahap ini peneliti telah memulai melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap data, sehingga data yang telah diorganisasikannya itu memiliki makna. Dalam proses verifikasi data peneliti telah menyajikan sebuah jawaban atau pemahaman atas rumusan masalah yang dicantumkan dalam latar belakang masalah yang memuat kegelisahan akademik peneliti tentang tema yang diangkatnya.<sup>10</sup>

Setelah semua data terkumpul dari sumber data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara deskripsi-analisis. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks, dengan cara memisahkan tiap-tiap bagian dari keseluruhan fokus yang dikaji atau memotong tiap-tiap proses dari kejadian sosial atau kebudayaan yang diteliti. Dimana nantinya dari metode analisis data ini akan diperoleh kesimpulan dari peneliti ini.

---

<sup>10</sup>Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), hlm. 129-133.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara tidak menutup kemungkinan menimbulkan risikokerugian-kerugian bagi bank yang disebabkan oleh pihak nasabah tersebut. Di antaranyaketika nasabah tidak bisa melakukan kewajibannya yaitu mengangsur di setiap bulannya, oleh karena itu nasabah pembiayaan mikro harus mendapatkan perlindungan asuransi yaitu asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan penjaminan.

Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara dalam menjaminkan pembiayaan mikro bekerjasama dengan lembaga penjaminan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang berbasis skema *kafalahbilujroh* (imbal jasa kafalah).

Nasabah yang akan melakukan pembiayaan mikro datang ke bank untuk mendapatkan pembiayaan dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati, setelah persyaratan terpenuhi kemudian bank dan lembaga penjaminan syariah menandatangani akad *kafalah* dan lembaga penjaminan syariah akan menjamin pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Setelah pencairan pembiayaan, bank membayar *ujrah/fee* kepada lembaga penjaminan syariah yang besarnya sesuai perjanjian diawal. Apabila terjadi

kemacetan nasabah dalam membayar angsuran maka bank akan mengajukan klaim ke lembaga penjaminan syariah. Atas pembayaran klaim dari lembaga penjaminan syariah, timbul hak subrogasi untuk memperoleh *recovery* dari jaminan/agunan yang diajukan oleh nasabah. Dengan perhitungan *ujrah* sebesar 1.090% x plafond jika pembiayaan selama satu tahun, 1.540% x plafond (2 tahun), 1.880% x plafond (3 tahun), 2.240% x plafond (4 tahun), dan 2.610% x plafond (5 tahun).

## B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara harus lebih meningkatkan lagi manajemen perbankan yang ada agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang nantinya menyebabkan kerugian pada bank.
2. Tetap mempertahankan praktik-praktik yang sudah berdasarkan prinsip syariah, jangan sampai menyimpang dari prinsip syariah supaya tidak ada keraguan dalam masyarakat dan masyarakat lebih percaya terhadap praktik asuransi dan penjaminan syariah.
3. Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank-bank konvensional lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Antonio, MuhammadSyafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Dahlan Ahmad, *Pengantar Ekonomi Islam*, Purwokerto: STAIN Press, 2010.
- Danupranata Gita, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- DjamilFaturahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- HasanZubair, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hikmat, Mahi M, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonomi II, 2002.
- MikkelsenBritha, *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP. AMN YKPN, 2002.
- Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Salim Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Shomad Abd., *HUKUM ISLAM: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2012.

SoehadhaMoh, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, Yogyakarta: TERAS, 2008.

Sula, MuhammadSyakir, *Asuransi Syariah (life and general): konsep dan sistem operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Syariah Mandiri, *Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro*, (edisi 1,2016).

Brosur Dana dan Jasa Bank Syariah Mandiri.

Dokumen BSM KC Banjarnegara mengenai data jumlah nasabah pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Wawancara dengan Ibu eka selaku Adm Pembiayaan Mikro di BSM KC Banjarnegara pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 14.00 WIB.

<https://ahmadifham.com/2017/03/13/penjaminan-pembiayaan-syariah/>

<https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>

<http://askrindosyariah.co.id/>